



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 51A TAHUN 2023

TENTANG

**PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN
LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 12);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut *SIAP Jateng* adalah sistem pelayanan perizinan serta informasi penanaman modal yang terintegrasi.
7. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
8. Konfirmasi Status Wajib Pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.
9. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah.
10. Keterangan Status Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat KSWPD adalah informasi yang diberikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendapatan dalam rangka pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak atas Layanan Publik tertentu pada Perangkat Daerah.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
13. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
14. Penelitian terhadap pemenuhan kewajiban pajak daerah adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk memperoleh informasi mengenai kewajiban pembayaran pajak daerah yang telah dan/atau belum dipenuhi oleh Wajib Pajak.
15. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
16. Surat Pemberitahuan Tahunan yang selanjutnya disingkat SPT adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
17. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
18. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
19. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

BAB II
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Setiap pemberian layanan publik tertentu pada DPMPTSP Daerah dilakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak.
- (2) Layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Layanan Perizinan Berusaha dan Layanan Perizinan Lainnya.
- (3) Layanan Perizinan Berusaha dan Layanan Perizinan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Layanan Perizinan Berusaha, termasuk Layanan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha yang dilaksanakan melalui sistem *Online Single Submission Risk Based Approach*, atau non elektronik, atau non OSS;
 - b. Layanan Perizinan Lainnya yang dilaksanakan melalui *SIAP Jateng*.
- (4) Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. aplikasi yang disediakan oleh Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak; atau
 - b. sistem informasi *SIAP Jateng* yang terhubung dengan sistem informasi pada Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan; atau
 - c. aplikasi yang disediakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan.

BAB III

MEKANISME KONFIRMASI

Pasal 3

- (1) Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid atau tidak valid.
- (2) Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal Wajib Pajak memenuhi ketentuan :
 - a. nama Wajib Pajak dan NPWP sesuai dengan data dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - b. telah menyampaikan SPT Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) tahun pajak terakhir yang sudah menjadi kewajiban Wajib Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak untuk Pajak Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk mendapatkan KSWPD.
- (4) Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada Layanan Perizinan Lainnya yang dilaksanakan melalui *SIAP Jateng*.

- (5) Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk memperoleh KSWPD yang memuat status lunas atau tidak lunas.
- (6) KSWPD yang memuat status lunas diberikan apabila telah memenuhi ketentuan :
 - a. melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak untuk Pajak Daerah;
 - b. menyampaikan surat pernyataan mandiri (*self declaration*) Pajak Daerah; atau
 - c. bukti pembayaran PKB atau bukti pembayaran PAP yang sah bagi Wajib Pajak; atau
 - d. bukti pembayaran PKB atau bukti pembayaran PAP yang sah bagi Wajib Pajak dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan.
- (7) Wajib Pajak yang memperoleh KSWPD yang memuat status lunas dapat diberikan layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (8) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak terpenuhi, maka KSWPD memuat status tidak lunas.
- (9) Dalam hal pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat atau belum dapat dilakukan, pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dapat dilakukan secara nonelektronik atau manual.
- (10) Surat pernyataan mandiri (*self declaration*) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b tercantum dalam Lampiran Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Dalam hal Pelaku Usaha memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status tidak valid atau tidak lunas, permohonan Perizinan Berusaha dan Perizinan Lainnya pada DPMPTSP Daerah yang diajukan tidak dapat diproses lebih lanjut.
- (2) Permohonan Perizinan Berusaha dan Perizinan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan kembali setelah Pelaku Usaha memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid atau lunas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH

Pasal 5

- (1) Penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan melakukan integrasi data sistem dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perizinan untuk memudahkan pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak.

- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pertukaran data dan informasi;
 - b. validasi data;
 - c. pemanfaatan sistem informasi secara bersama; dan
 - d. fasilitasi pemenuhan kewajiban pajak daerah.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Sekretariat Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang organisasi melakukan pembinaan yang bersifat umum dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, monitoring dan evaluasi.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan melakukan pengawasan umum terkait konfirmasi status wajib pajak dalam pemberian layanan publik tertentu kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan.

BAB V

EVALUASI

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan melakukan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk keberhasilan kegiatan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah dalam pemberian pelayanan publik tertentu.
- (2) Kegiatan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah dalam pemberian pelayanan publik tertentu, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, prosedur dan mekanisme kerja yang berlaku di masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 September 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 4 September 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 51A

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 51A TAHUN 2023
TENTANG PELAKSANAAN KONFIRMASI
STATUS WAJIB PAJAK DALAM
PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK
TERTENTU DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SURAT PERNYATAAN MANDIRI (*SELF DECLARATION*)
KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR

Nomor :

Nama :
Alamat :
Telepon :
HP :
Email :
NPWP :
NIK :

Dengan ini kami menyatakan bahwa seluruh informasi data kepemilikan kendaraan bermotor yang kami sampaikan dalam surat pernyataan ini adalah benar, apabila penyampaian informasi dalam surat pernyataan ini terbukti tidak benar maka Perusahaan/Perorangan bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Daftar Kendaraan :

No.	Nomor Polisi	Jenis Kendaraan	Tahun Rakit	NIK Terdaftar
1.				
2.				
3.				
4.				
5.	dst.....			

Demikian Informasi ini kami sampaikan dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Semarang,
Hormat Kami,
Perseorangan

Nama terang
Pemilik

SURAT PERNYATAAN MANDIRI (SELF DECLARATION)
KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR

Nomor :

Nama Badan Usaha :
Akta Pendirian Perusahaan :
Nama Direktur :
NIK Direktur :
Alamat Perusahaan :
Telepon :
Email :
NPWP Perusahaan :

Dengan ini kami menyatakan bahwa seluruh informasi data kepemilikan kendaraan bermotor yang kami sampaikan dalam surat pernyataan ini adalah benar, apabila penyampaian informasi dalam surat pernyataan ini terbukti tidak benar maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Daftar Kendaraan :

No.	Nomor Polisi	Jenis Kendaraan	Tahun Rakit	NPWP Terdaftar
1.				
2.				
3.				
4.				
5.	dst.....			

Demikian Informasi ini kami sampaikan dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Semarang,
Hormat Kami,

Direktur

Nama terang
Jabatan

SURAT PERNYATAAN MANDIRI (SELF DECLARATION)

AIR PERMUKAAN

Nomor :

Nama Badan Usaha :
Akta Pendirian Perusahaan :
Nama Direktur :
NIK Direktur :
Alamat Perusahaan :
Telepon :
Email :
NPWP Perusahaan :

Dengan ini kami menyatakan bahwa seluruh informasi yang kami sampaikan dalam surat pernyataan ini adalah benar, apabila penyampaian informasi dalam surat pernyataan ini terbukti tidak benar maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

No.	Lokasi Sumber Air	Status
1.		
2.		
3.		
4.		
5.	dst.....	

Demikian Informasi ini kami sampaikan dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Semarang,

Hormat Kami,

Direktur

Nama terang

Jabatan

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Salinan sesuai dengan aslinya



Ditandatangani secara elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR

Pembina Utama Muda

NIP. 19711207 199503 1 003